



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
24. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten

- Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandara Nomor 10);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor .. Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandara Nomor ...);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.567.346.019.629,00 bertambah sebesar Rp116.727.638.551,23 sehingga menjadi sebesar Rp1.684.073.658.180,23 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan:
 1. Semula Rp1.252.696.019.629,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp45.239.821.220,00
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp1.297.935.840.849,00
- b. Belanja:
 1. Semula Rp1.527.346.019.629,00
 2. Bertambah/(berkurang) (Rp39.272.361.448,77)

	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp1.488.073.658.180,23
c.	Pembiayaan:	
1.	Penerimaan	
a)	Semula	Rp314.650.000.000,00
b)	Bertambah/(berkurang)	Rp71.487.817.331,23
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp386.137.817.331,23
2.	Pengeluaran	
a)	Semula	Rp40.000.000.000,00
b)	Bertambah/(berkurang)	Rp156.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp196.000.000.000,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.	PAD, dengan rincian sebagai berikut:	
1.	Semula	Rp276.241.947.419,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp17.070.110.094,00
	Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp293.312.057.513,00
b.	Pendapatan Transfer, dengan rincian sebagai berikut:	
1.	Semula	Rp976.454.072.210,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp28.169.711.126,00
	Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp1.004.623.783.336,00
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan rincian sebagai berikut:	
1.	Semula	Rp0,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 4

(1)	PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:	
a.	Pajak Daerah	
1.	Semula	Rp110.349.557.960,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp1.199.760.258,00
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp111.549.318.218,00
b.	Retribusi Daerah	
1.	Semula	Rp115.465.894.080,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp53.945.181.873,00
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp169.411.075.953,00
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1.	Semula	Rp820.000.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp820.000.000,00
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1.	Semula	Rp49.606.495.379,00

2. Bertambah/(berkurang)	(Rp38.074.832.037,00)
Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah Perubahan	Rp11.531.663.342,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1. Semula	Rp932.875.052.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp9.318.591.000,00
Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah Perubahan	Rp942.193.643.000,00
b. Transfer antar daerah	
1. Semula	Rp43.579.020.210,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp18.851.120.126,00
Jumlah Transfer antar daerah setelah Perubahan	Rp62.430.140.336,00
(3) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp0,00
b. Dana Darurat	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasional	
1. semula	Rp1.006.756.501.115,47
2. Bertambah/(berkurang)	Rp69.759.399.635,71
Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan	Rp1.076.515.900.751,18
b. Belanja modal	
1. semula	Rp283.751.633.617,53
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp63.944.474.053,53)
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp219.807.159.564,00
c. Belanja tidak terduga	
1. semula	Rp50.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp45.497.716.021,95)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp4.502.283.978,05
d. Belanja Transfer	
1. semula	Rp186.837.884.896,00

2. Bertambah/(berkurang)	Rp410.428.991,00
Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan	Rp187.248.313.887,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber dari:
- a. Belanja pegawai
 - 1. Semula Rp538.971.484.792,20
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp1.719.825.338,58
 - Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp537.251.659.453,62
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1. Semula Rp416.106.759.523,27
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp88.308.224.974,29
 - Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp504.414.984.497,56
 - c. Belanja bunga
 - 1. Semula Rp27.000.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) (Rp14.750.000.000,00)
 - Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan Rp12.250.000.000,00
 - d. Belanja subsidi
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan Rp0,00
 - e. Belanja hibah
 - 1. Semula Rp23.089.656.800,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) (Rp5.695.000.000,00)
 - Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan Rp17.394.656.800,00
 - f. Belanja bantuan sosial
 - 1. Semula Rp1.588.600.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp3.616.000.000,00
 - Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp5.204.600.000,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
 - 1. Semula Rp990.040.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp281.256.169,00
 - Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan Rp1.271.296.169,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1. Semula Rp36.065.737.114,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp68.778.455.140,00
 - Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan Rp104.844.192.254,00
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung
 - 1. Semula Rp38.717.380.918,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp49.491.918.769,00
 - Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan Rp88.209.299.687,00

- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
 - 1. Semula Rp207.796.743.385,53
 - 2. Bertambah/(berkurang) (Rp185.510.600.731,53)
 - Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah Perubahan Rp22.286.142.654,00
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1. Semula Rp181.732.200,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp14.496.600,00
 - Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan Rp196.228.800,00
- f. Belanja modal aset lainnya
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp3.000.000.000,00
 - Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah Perubahan Rp3.000.000.000,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:
 - a. Semula Rp50.000.000.000,00
 - b. Bertambah/(berkurang) (Rp45.497.716.021,95)
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp4.502.283.978,05
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil
 - 1. Semula Rp15.275.655.796,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp1.628.615.491,00
 - Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp16.904.271.287,00
 - b. Belanja bantuan keuangan
 - 1. Semula Rp171.562.229.100,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) (Rp1.218.186.500,00)
 - Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp170.344.042.600,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1. Semula Rp314.650.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp71.487.817.331,23
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp386.137.817.331,23
- b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1. Semula Rp40.000.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp156.000.000.000,00
 - Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp196.000.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya
 - 1. Semula Rp14.650.000.000,00

	2. Bertambah/(berkurang)	(Rp7.718.757.330,79)
	Jumlah Sisa lebih perhitungan	Rp6.931.242.669,21
	anggaran sebelumnya setelah	
	Perubahan	
b.	Pencairan dana cadangan	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pencairan dana cadangan	Rp0,00
	setelah Perubahan	
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan	Rp0,00
	daerah yang dipisahkan setelah	
	Perubahan	
d.	Penerimaan pinjaman daerah	
	1. Semula	Rp300.000.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp44.206.574.662,02
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah	Rp344.206.574.662,02
	setelah Perubahan	
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp35.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan kembali	Rp35.000.000.000,00
	pemberian pinjaman daerah setelah	
	Perubahan	
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan	
	peraturan perundang-undangan	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Penerimaan pembiayaan	Rp0,00
	lainnya sesuai dengan ketentuan	
	peraturan perundang-undangan	
	setelah Perubahan	
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,	
	terdiri atas:	
a.	Pembentukan dana cadangan	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pembentukan dana cadangan	Rp0,00
	setelah Perubahan	
b.	Penyertaan modal daerah	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Penyertaan modal daerah	Rp0,00
	setelah Perubahan	
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
	1. Semula	Rp40.000.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp121.000.000.000,00
	Jumlah Pembayaran cicilan pokok	Rp161.000.000.000,00
	utang yang jatuh tempo setelah	
	Perubahan	
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00

- Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Rp0,00
setelah Perubahan
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--|---------------------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp35.000.000.000,00 |
| Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan | Rp35.000.000.000,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------|--|
| a. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| b. Lampiran II | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| c. Lampiran III | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| d. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran; |

- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Pasal 11

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 2 Oktober 2025

BUPATI PANGANDARAN,



CITRA PITRIYAMI

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 2 Oktober 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,
KUSDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 4/196/2025



KABUPATEN PANGANDARAN
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	276.241.947.419,00	293.312.057.513,00	17.070.110.094,00
4.1.01	Pajak Daerah	110.349.557.960,00	111.549.318.218,00	1.199.760.258,00
4.1.02	Retribusi Daerah	115.465.894.080,00	169.411.075.953,00	53.945.181.873,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	820.000.000,00	820.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	49.606.495.379,00	11.531.663.342,00	-38.074.832.037,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	976.454.072.210,00	1.004.623.783.336,00	28.169.711.126,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	932.875.052.000,00	942.193.643.000,00	9.318.591.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.579.020.210,00	62.430.140.336,00	18.851.120.126,00
	Jumlah Pendapatan	1.252.696.019.629,00	1.297.935.840.849,00	45.239.821.220,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.006.756.501.115,47	1.076.664.651.936,58	69.908.150.821,11
5.1.01	Belanja Pegawai	538.971.484.792,20	537.341.211.192,62	-1.630.273.599,58
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.106.759.523,27	504.474.183.943,96	88.367.424.420,69
5.1.03	Belanja Bunga	27.000.000.000,00	12.250.000.000,00	-14.750.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	23.089.656.800,00	17.394.656.800,00	-5.695.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.588.600.000,00	5.204.600.000,00	3.616.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	283.751.633.617,53	219.807.159.564,00	-63.944.474.053,53
5.2.01	Belanja Modal Tanah	990.040.000,00	1.271.296.169,00	281.256.169,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.065.737.114,00	104.844.192.254,00	68.778.455.140,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.717.380.918,00	88.209.299.687,00	49.491.918.769,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	207.796.743.385,53	22.286.142.654,00	-185.510.600.731,53
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	181.732.200,00	196.228.800,00	14.496.600,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000,00	4.502.024.531,15	-45.497.975.468,85
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	4.502.024.531,15	-45.497.975.468,85
5.4	BELANJA TRANSFER	186.837.884.896,00	187.099.822.148,50	261.937.252,50
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.275.655.796,00	16.755.779.548,50	1.480.123.752,50
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	171.562.229.100,00	170.344.042.600,00	-1.218.186.500,00
	Jumlah Belanja	1.527.346.019.629,00	1.488.073.658.180,23	-39.272.361.448,77
	Total Surplus/(Defisit)	-274.650.000.000,00	-190.137.817.331,23	84.512.182.668,77
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	314.650.000.000,00	386.137.817.331,23	71.487.817.331,23
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.650.000.000,00	6.931.242.669,21	-7.718.757.330,79
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	300.000.000.000,00	344.206.574.662,02	44.206.574.662,02

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000,00	196.000.000.000,00	156.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	40.000.000.000,00	161.000.000.000,00	121.000.000.000,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000.000,00	196.000.000.000,00	156.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	274.650.000.000,00	190.137.817.331,23	-84.512.182.668,77
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI



PANGANDARAN

BUPATI PANGANDARAN



CITRA PITRIYAMI